

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 20

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian Daerah, perlu ditunjang oleh lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah yang profesional dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas;
 - b. bahwa ...

- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara optimal perlu adanya peranan Bank Pembiayaan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang ...

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD milik Pemerintah Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah bank pembiayaan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut PT. BPRS adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

8. Prinsip Syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia).
9. Organ PT. BPRS adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah Dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.

14. Pejabat ...

14. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi Bank atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank antara lain para manajer dan pemimpin Kantor Cabang BPRS.
15. Kantor Cabang adalah setiap kantor BPRS yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan tempat usaha yang permanen di mana kantor tersebut melakukan kegiatannya.
16. Penyertaan modal Daerah adalah setiap penyertaan modal Daerah yang bersumber dari APBD sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk suatu usaha bersama dengan pihak ketiga melalui kerjasama penyertaan modal.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN NAMA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BUMD Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perseroan Terbatas.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama PT. BPRS Bogor Tegar Beriman.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dibentuknya PT. BPRS Bogor Tegar Beriman adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Daerah.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya PT. BPRS Bogor Tegar Beriman adalah :

- a. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- b. menumbuhkan usaha sektor riil terutama pada kelompok usaha kecil dan mikro;
- c. mengembangkan permodalan;
- d. menambah lapangan kerja;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
- f. membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi; dan
- g. melaksanakan semua kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN
USAHA

Bagian Kesatu

Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) PT. BPRS Bogor Tegar Beriman ini berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor.
- (2) PT. BPRS Bogor Tegar Beriman dapat mendirikan cabang di Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah Propinsi.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha

Pasal 6

PT. BPRS Bogor Tegar Beriman wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 7

PT. BPRS Bogor Tegar Beriman menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :
 1. tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah;
 2. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; dan atau
 3. bentuk ...

3. bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk :
 1. transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
 - a) murabahah;
 - b) istishna; dan atau
 - c) salam;
 2. transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah;
 3. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip ;
 - a) mudharabah; dan atau
 - b) musyarakah;
 4. pembiayaan berdasarkan prinsip qardh.
- c. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan prinsip syariah.

Pasal 8

Produk dan Jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT. BPRS Bogor Tegar Beriman setelah mendapatkan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 9

(1) Modal ...

- (1) Modal dasar PT. BPRS Bogor Tegar Beriman ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
- (2) Dari modal dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), jumlah pemenuhan modal yang ditempatkan dan modal yang disetor akan dicantumkan dalam Anggaran Dasar Pendirian PT. BPRS Bogor Tegar Beriman dengan Akta Notaris.
- (3) Sumber modal dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain;
 - b. tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah; dan
 - c. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

Pasal 10

- (1) Pemenuhan Modal Dasar Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(2) Pemenuhan ...

- (2) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan penyertaan modal yang disertakan pada PT. BPR Syariah untuk :
 - a. Tahun 2012 sebesar Rp. 8.400.000.000,00 (delapan milyar empat ratus juta rupiah);
 - b. Tahun 2013 sebesar Rp. 6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta rupiah); dan
 - c. Tahun 2014 sebesar Rp. 6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta rupiah)

Bagian Kedua

Saham

Pasal 11

- (1) Modal dasar PT. BPRS Bogor Tegar Beriman terdiri atas seluruh nilai nominal yang terbagi atas saham-saham.
- (2) Saham PT. BPRS Bogor Tegar Beriman dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (3) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (4) Persyaratan kepemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang saham PT. BPRS Bogor Tegar Beriman terdiri atas 2 (dua) orang/badan hukum atau lebih.

(6) Saham...

- (6) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

ORGAN DAN TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Organ dari PT. BPRS Bogor Tegar Beriman terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. BPRS Bogor Tegar Beriman ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. BPRS Bogor Tegar Beriman oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Pendirian PT. BPRS Bogor Tegar Beriman dengan Akta Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 21 Nopember 2011

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd

NURHAYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

E. RUPALI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian daerah maka dipandang perlu adanya lembaga perbankan milik pemerintah daerah yang mampu memberikan layanan secara luas kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga perbankan syariah dirasa cukup tinggi. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, maka dalam sistem perbankan nasional dimungkinkan adanya pendirian bank syariah yang salah satu jenisnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh dengan pesat sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan nasional yang telah terbukti memiliki keberpihakan pada sektor rill serta mampu meningkatkan peran dan pelayanan jasa perbankan Syariah kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara optimal, dengan muara akhir pada terciptanya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Bertolak ...

Bertolak dari kondisi tersebut serta melihat potensi ekonomi, peluang pasar maupun tingkat persaingan perbankan yang ada, Pemerintah Kabupaten Bogor akan membentuk sebuah lembaga keuangan dalam bentuk Bank sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dapat mengakses jumlah UMKM yang membutuhkan kredit atau pembiayaan baik sebagai modal kerja maupun investasi. Hal ini selaras dengan program Pemerintah Kabupaten Bogor yang sangat memprioritaskan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya mempercepat dan menciptakan struktur perekonomian daerah yang tangguh. Pendirian BUMD tersebut diarahkan pada Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).

Berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah. BPRS tersebut dapat dibentuk dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang dimaksud diatas dan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan demikian tata cara pembentukan dan operasional dari BPRS harus mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Perbankan Syariah.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Prinsip Syariah adalah prinsip sebagaimana yang disebutkan pada angka 8 Pasal 1 Peraturan Daerah ini. Sedangkan yang dimaksud dengan Prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) adalah suatu prinsip sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah suatu prinsip yang mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Dengan ...

Dengan demikian akan terpelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Pasal 7

Kegiatan usaha BPRS Bogor Tegar Beriman harus berdasarkan pada prinsip syariah yang secara harfiah jenis kegiatan usaha tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mudharabah adalah perjanjian antara BPRS Bogor Tegar Beriman sebagai penyedia dana dengan nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung penyedia dana kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian dan atau pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola dana.
2. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga titipan tersebut.
3. Murabahah adalah perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara BPRS Bogor Tegar Beriman sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh.
4. Istishna adalah perjanjian jual beli barang dengan pesanan berdasarkan jangka waktu, kriteria, dan persyaratan yang disepakati, yang pembayarannya dilakukan secara tangguh oleh nasabah sebagai pembeli kepada BPRS Bogor Tegar Beriman sebagai penjual setelah barang pesanan diterima oleh nasabah.

5. Salam ...

5. Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan pembayaran lunas dimuka oleh BPRS Bogor Tegar Beriman sebagai pembeli kepada nasabah sebagai penjual yang berkewajiban menyerahkan barang pesanan berdasarkan jangka waktu, kriteria, dan persyaratan yang disepakati, dan barang tersebut akan dijual kembali oleh BPRS Bogor Tegar Beriman kepada pihak lain.
6. Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang (Aktiva Ijarah atau uang muka Ijarah) antara BPRS Bogor Tegar Beriman sebagai pihak yang menyewakan dengan nasabah sebagai pihak penyewa dalam jangka waktu tertentu.
7. Musyarakah adalah perjanjian antara BPRS Bogor Tegar Beriman sebagai penyedia dana dengan penyedia dana lainnya untuk membiayai usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara penyedia dana berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua penyedia dana berdasarkan porsi dana masing-masing pihak.
8. Qardh adalah perjanjian pinjam meminjam dana antara BPRS Bogor Tegar Beriman sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pengembalian pokok pinjaman tanpa imbalan yang diperjanjikan di muka secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 8

Bank Indonesia akan menilai produk dan jasa baru tersebut antara lain dari sisi kehati-hatian, kesesuaian aspek syariah dan ketentuan perbankan yang berlaku. Yang dimaksud dengan produk dan jasa baru adalah :

1. Produk ...

1. Produk dan jasa baru yang belum ada izin saat izin usaha BPRS Bogor Tegar Beriman diberikan oleh Bank Indonesia.
2. Produk dan jasa baru yang sudah ada sebelumnya di BPRS lain, namun terdapat perbedaan karakteristik terhadap produk yang sudah ada.
3. Produk dan jasa baru yang merupakan turunan dari produk dan jasa yang sudah ada.

Pasal 9

Ayat (1)

Modal dasar (Authorized Capital) adalah seluruh modal dari Perseroan seperti yang tertulis dalam anggaran dasar baik yang sudah ditempatkan atau tidak maupun yang sudah disetor atau belum. Besarnya modal dasar merupakan salah satu kriteria dalam penentuan besar kecilnya Perseroan.

Ayat (2)

Modal ditempatkan (Issued Capital) adalah modal yang telah dialokasikan kepada pemegang saham tertentu atau sebagian dari modal dasar Perseroan yang telah disetujui untuk diambil oleh pemegang saham.

Modal disetor (Paid up Capital) adalah merupakan modal yang ditempatkan tetapi telah disetor penuh oleh pemegang saham atau modal riil yang benar-benar ada di dalam kas Perseroan. Dengan demikian, modal disetor pada saat pendirian dan penambahan modal perseroan harus dilaksanakan secara tunai dan tidak dimungkinkan dengan cara mengangsur.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah adalah Maisir (hasil perjudian), Gharar (hasil penipuan), Bathil (hasil yang tidak sah menurut hukum Islam), dan Riba.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 ...

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 63